



KONSEP PENGATURAN PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH PADA BANK SYARIAH

Dr. DANANG WAHYU MUHAMMAD, S.H.,M.Hum (NIDN: 0528056901)
AHDIANA YUNI LESTARI, S.H.,M.Hum (NIDN: 0516067101)

Latar belakang

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum mempunyai skema syariah sebagai pembeda skema penjaminan dana masyarakat yang berbasis syariah. Sementara itu, Peraturan Pemerintah yang sudah ada, yaitu PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah sifatnya sangat sederhana sehingga tidak mencukupi dan tidak tuntas.

Metode:

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif yang bersifat doktrinal, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini hanya akan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Analisisnya menggunakan metode preskriptif.

Hasil utama penelitian

Prinsip operasional perbankan di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah, di mana ke dua jenis bank tersebut menggunakan sistem yang berbeda. Oleh karena itu secara prinsip perlu dibedakan lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan:

1. Bank syariah mengharamkan bunga dan oleh karena itu tidak menggunakan mekanisme bunga dalam operasionalnya, maka seharusnya Lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga tidak menggunakan mekanisme bunga.
2. Bank syariah dalam operasionalnya menggunakan akad yang sudah ditentukan dalam fiqh Islam, maka Lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga harus mendasarkan pada akad yang ditentukan dalam fiqh Islam.
3. Bank syariah terikat dengan ketentuan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam, maka Lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga harus mendasarkan pada ketentuan yang sama. Dengan demikian akan ada konsistensi antara bank syariah dengan lembaga yang menjamin simpanan dana yang ada pada bank syariah, yang pada akhirnya akan menjamin perlindungan terhadap nasabah yang ingin menjalankan agama dengan baik dan benar.

Kesimpulan

Di Indonesia ada dua jenis operasional bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank tersebut menggunakan sistem yang berbeda, sehingga secara prinsip dibedakan pengaturan lembaga penjaminan simpanan nasabahnya. Konsep pengaturan penjaminan simpanan nasabah pada Bank Syariah tentunya berdasarkan hukum-hukum Islam. Hal ini akan memberikan jaminan perlindungan terhadap nasabah muslim yang ingin menjalankan hukum Islam secara baik.

Penelitian ini Dibiayai oleh Kopertis Wilayah V DIY Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Nomor: tertanggal 25 Maret 2015, Nomor SP DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014